



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Andi Zulpratama Bin H. Djohari A.S, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 21 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sumedang, No.193, Rt.001 Rw.002, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;

melawan

Luna Suwita Binti Hm. Dinah Halipa, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 24 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kerabut, No.6a Perumahan Tunas Ilalang Rt.03, Rw.01 Belakang Sd N 44, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 18 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 05 September 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang dengan Akta Nikah Nomor 120/03/IX/2012, tanggal 05 September tahun 2012 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda Cerai Mati dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda Cerai Hidup dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kediaman bersama di daerah Jerambah Gantung dan terakhir sejak tanggal 16 Desember tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon tinggal di Rumah Orangtua Pemohon di daerah Taman Sari, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Rumah Kediaman bersama di daerah Jerambah Gantung sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan, akan tetapi sejak awal bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon selalu marah marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
 - b. Termohon seringkali sulit menerima nasehat dari Pemohon mengenai sifat Termohon, bahkan apabila antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar, Termohon selalu ingin bercerai dengan Pemohon dan selalu mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam.

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 16 Desember tahun 2017, yang disebabkan Termohon marah marah kepada Pemohon, ketika ditanyakan oleh Pemohon sebab marahnya Termohon, Termohon malah mengabaikan Pemohon, malah anak Kandung Termohon mendatangi Pemohon dan menyebutkan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Ibu Kandung Termohon, maka Pemohon akan mati, mendengar hal tersebut Pemohon kecewa dengan sikap anak Termohon, bukannya menyelesaikan permasalahan malah mengancam Pemohon, dengan adanya hal tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Andi Zulpratama Bin Djohari A.S) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Luna Suwita Binti HM.Dinah Halipa) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dimana Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Desember 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/03/IX/2012, tanggal 05 September tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi :

1. Muhamad Teguh bin M. Ateh, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian, Tempat tinggal di Jalan Tua Tunu kelurahan Tua Tunu kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp



menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah kediaman bersama di Jerambah Gantung ;
- Bahwa sejak 1 bulan saksi bertetangga awal tahun 2016, Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak tahu ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada 4 bulan bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

2. Iskandar bin Sapardi, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan widraswasta, Tempat tinggal di Jalan Kejaksaan Rt. 01 Rw. 02 No. 20 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga Pemohon sejak 25 tahun lalu dan rumah jarak 100 meter ;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa sejak tiga tahun lalu Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok ;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab cekcok karena :
 - Masalah pekerjaan dimana Termohon ada usaha laundry ;
 - Masalah anak tiri Pemohon ;
- Bahwa pertengkaran terakhir bulan Mei 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah :

- Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak bulan Maret 2013 ;
- Penyebab cekcok karena Termohon selalu marah tanpa alasan dan Termohon sulit menerima nasihat Pemohon ;
- Sejak tanggal Desember 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam,

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp



kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Haim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan ;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bertetangga awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak 3 tahun lalu ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah karena masalah pekerjaan dan anak tiri Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada Desember 2017 ;
- Bahwa sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun lalu sering cekcok;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
4. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara permohonan Pemohon dengan pembuktian dipersidanagan terdapat perbedaan tentang mulai percekcoakan dan lamanya berpisah. Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dikabulkannya permohonan Pemohon tidak harus terbukti secara nyata



tanggal mulai cekcok dan kapan mulainya berpisah. Apabila permohonan didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dipersidangan unsur dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa penyebab percekcoan tidak terbukti dipersidangan. Namun dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

- Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan
- Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, unsur pecahnya rumah tangga telah terpenuhi, dan oleh karena itu sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak saling peduli lagi sering cekcok dan sejak tahun 2013 pisah tempat dan tidak saling peduli lagi. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Zulpratama Bin H. Djohari A.S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Luna Suwita Binti Hm. Dinah Halipa) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 0513/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Panggilan	150.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	241.000,00

(dua ratus empat
puluh satu ribu
rupiah)